

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dilihat dari kepemilikan NPWP, kepemilikan SIUP dan SITU, pelaporan SPT dan pembayaran pajak serta tunggakan pajak. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan, persepsi dan kendala yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 50 responden yang diteliti, terlihat bahwa mayoritas pemilik UMKM adalah laki-laki sebanyak 35 atau 70% responden. Dan jenis usaha responden didominasi oleh UMKM furniture dan perabot sebanyak 21 atau 42% responden. Usia responden umumnya diatas 40 tahun sebanyak 33 atau 66% responden dengan jenis badan usaha didominasi oleh perorangan sebanyak 33 atau 66% responden. Untuk omset rata-rata UMKM yang diteliti adalah sebanyak Rp50.000.001-Rp100.000.000 sebanyak 22 tau 44% responden.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan jika dilihat dari kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT serta penyelesaian masalah tunggakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UMKM di wilayah Kabupaten Agam belum patuh pajak. Dilihat dari responden yang sudah memiliki NPWP usaha sebanyak 21 atau 42% responden sedangkan yang membayar pajak baru 12 responden. Sebanyak 21 responden mendaftarkan

NPWP atas kemauannya sendiri serta sebanyak 27 UMKM juga mempunyai SIUP dan SITU. Sebanyak 12 responden atau 57% dari yang mempunyai NPWP tersebut melaporkan PPh UMKM tepat waktu, diikuti dengan 9 responden atau 43% yang menunggak pajak dan hanya 5 responden yang pernah mendapatkan teguran dari KPP Pratama.

3. Dari segi pengetahuan pemahaman sebanyak 12 responden yang membayarkan pajak paham dan merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, sebanyak 11 responden menyetorkan pajak sendiri yang tidak menemukan kesulitan dalam pembayaran pajak dan juga mendapatkan pelayanan yang baik di KPP pratama.
4. Dari segi perspektif responden dalam perpajakan sebanyak 8 responden yang membayar pajak memahami dan merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan dan juga mereka mendapatkan pelayanan yang baik di KPP Pratama. Sebanyak 40 responden berpendapat bahwa wajib pajak yang berpenghasilan wajib mempunyai NPWP dan sebanyak 31 responden setuju dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan pajak penghasilan bagi UMKM. Sebanyak 11 responden berpendapat bahwa pemerintah belum tegas kepala pelaku UMKM terkait dengan perpajakan ini.
5. Dari segi kendala dalam perpajakan sebanyak 21 responden yang telah memiliki NPWP, 6 responden diantaranya masih merasakan kesulitan dalam proses perpajakan sedangkan 15 responden lainnya tidak merasakan kesulitan perpajakan ini. Pemerintah masih minim melakukan sosialisasi terkait pentingnya pembayaran bagi UMKM.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya menggunakan sampel UMKM yang ada di Kabupaten Agam bagian timur saja, belum mencakup kabupaten Agam bagian barat karena banyaknya UMKM yang tersebar di Kabupaten Agam bagian timur.
2. Sering terjadi penolakan saat melakukan wawancara karena sebagian besar yang peneliti temui di toko adalah karyawan yang tidak mengerti tentang pajak, karena hal-hal yang berkaitan dengan pajak sepenuhnya diurus oleh pemiliknya, sehingga penyebaran kuisioner membutuhkan waktu yang lama.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Agam

Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap UMKM dan pengembangan UMKM di Kabupaten Agam. Selain itu disarankan agar lebih mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap UMKM yang mengacu pada prinsip dan asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran, atas penerapan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap pengusaha UMKM dapat terpenuhi.

2. Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Agam



Disarankan kepada UMKM untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan mempunyai NPWP usaha dan membayar pajak penghasilan UMKM tepat pada waktunya agar bisa memperbaiki perekonomian di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian atau wilayah dari objek penelitian di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti pelaku usaha lainnya yang sekiranya belum diteliti atau menambahkan variabel penelitian yang dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

